



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 59-67

ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Optimalisasi Penyaluran Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hukum Islam terhadap Model dan Efektivitas Pemberdayaan Mustahik

Hafizan Adhimullah^{1*}, Yudi Gunawan², Almirsad³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: hadhimullah@gmail.com¹

Article Info :

Received:

27-12-2025

Revised:

07-01-2025

Accepted:

16-01-2026

Abstract

Zakat plays a strategic role in the Islamic economic system as an instrument for wealth redistribution aimed at achieving social justice and sustainable welfare. This study examines the optimization of zakat distribution from the perspective of maqashid shariah through a normative legal analysis of Islamic law and the effectiveness of mustahik empowerment models. The research focuses on evaluating whether zakat distribution practices align with the objectives of protecting religion, life, intellect, lineage, and property. Using qualitative library research, this study analyzes various models of productive zakat implemented by zakat institutions and assesses their impact on the socio-economic welfare of mustahik. The findings indicate that zakat programs oriented toward empowerment, supported by strong governance, continuous assistance, and clear performance indicators based on maqashid shariah, tend to produce more sustainable outcomes. However, challenges remain in standardizing evaluation mechanisms and ensuring long-term program sustainability. This study concludes that integrating maqashid shariah into zakat management policies is essential to enhance effectiveness, accountability, and social impact. The results are expected to contribute to the development of more equitable and transformative zakat governance in Indonesia.

Keywords: Zakat Distribution, Maqashid Shariah, Islamic Law, Mustahik Empowerment, Social Welfare.

Abstrak

Zakat memainkan peran strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan. Studi ini mengkaji optimalisasi distribusi zakat dari perspektif maqashid syariah melalui analisis hukum normatif hukum Islam dan efektivitas model pemberdayaan mustahik. Penelitian ini berfokus pada evaluasi apakah praktik distribusi zakat sejalan dengan tujuan melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Menggunakan penelitian perpustakaan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai model zakat produktif yang diterapkan oleh lembaga zakat dan menilai dampaknya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi mustahik. Temuan menunjukkan bahwa program zakat yang berorientasi pada pemberdayaan, didukung oleh tata kelola yang kuat, bantuan berkelanjutan, dan indikator kinerja yang jelas berdasarkan maqashid syariah, cenderung menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada dalam standarisasi mekanisme evaluasi dan memastikan keberlanjutan program jangka panjang. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah ke dalam kebijakan pengelolaan zakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak sosial. Hasil ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan tata kelola zakat yang lebih adil dan transformatif di Indonesia.

Kata kunci: Distribusi Zakat, Maqashid Syariah, Hukum Islam, Pemberdayaan Mustahik, Kesejahteraan Sosial.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Konsep ini berakar pada prinsip keadilan distributif yang menempatkan harta sebagai amanah dengan fungsi sosial yang melekat, sehingga pengelolaannya tidak semata bersifat karitatif tetapi juga transformatif (Chalil, 2009; Al-Arif, 2011). Dalam kerangka hukum Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai mekanisme sosial yang menuntut pengelolaan profesional dan terarah agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh mustahik (Hidayat,

2010). Pemaknaan ini menuntut adanya model penyaluran zakat yang mampu menjawab tantangan kemiskinan struktural secara lebih substantif (Khan, 2014).

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma dari distribusi konsumtif menuju pendayagunaan produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Berbagai lembaga amil zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional, mulai mengembangkan program-program berbasis penguatan kapasitas ekonomi, kesehatan, dan sosial untuk mendorong kemandirian penerima zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Transformasi ini memperlihatkan adanya upaya institusional untuk meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan sosial, meskipun masih dihadapkan pada persoalan desain program dan pengukuran dampak jangka panjang (Hakim et al., 2025). Tantangan tersebut menegaskan pentingnya kajian hukum Islam yang tidak berhenti pada normativitas, tetapi juga menyentuh aspek implementatif.

Maqashid syariah menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menilai sejauh mana penyaluran zakat benar-benar sejalan dengan tujuan syariat Islam. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan program zakat produktif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik (Fauzia & Riyadi, 2014). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan antara desain program zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara holistik (Fathoni & Zikwan, 2025). Oleh sebab itu, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etik, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dalam pengelolaan zakat modern.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif di tingkat daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat, khususnya melalui program pembiayaan usaha mikro dan pendampingan mustahik. Studi mengenai model penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kutai Timur memperlihatkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, meskipun masih diperlukan penguatan aspek monitoring dan keberlanjutan usaha (Abdurahim et al., 2025). Temuan serupa juga ditunjukkan dalam pengelolaan zakat sektor pertanian, yang mampu meningkatkan produktivitas petani sawit melalui pendekatan berbasis kebutuhan lokal (Efendi et al., 2025). Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas kelembagaan serta pemahaman hukum Islam di tingkat pelaksana.

Dari perspektif hukum Islam, optimalisasi zakat menuntut kesesuaian antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur pendayagunaan harta zakat. Kajian terhadap implementasi zakat produktif di lembaga zakat menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai batasan pendayagunaan dan mekanisme pengawasan terhadap mustahik (Agustine et al., 2022). Kondisi ini berimplikasi pada potensi ketidakefisienan program dan risiko penyimpangan dari tujuan awal zakat sebagai instrumen keadilan sosial (Dalimunthe et al., 2025). Oleh karena itu, analisis hukum Islam menjadi krusial untuk memastikan bahwa model penyaluran zakat tetap berada dalam koridor syariah.

Efektivitas penyaluran zakat juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup mustahik. Program-program zakat yang diarahkan pada sektor sosial, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan jaminan kesehatan, menunjukkan peran zakat dalam menjaga perlindungan jiwa dan harta mustahik secara nyata (Jannah & Pratama, 2025; Khamimah, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perlindungan sosial yang selaras dengan maqashid syariah. Dengan demikian, efektivitas zakat perlu diukur melalui indikator multidimensional yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh.

Dalam pembangunan berkelanjutan, zakat produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Optimalisasi distribusi dan pendayagunaan zakat dinilai mampu berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan (Azzahra, 2025). Sinergi antara zakat dan wakaf juga memperkuat peran instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif yang berorientasi jangka panjang (Karim et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam sistem kesejahteraan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai optimalisasi penyaluran zakat dalam perspektif maqashid syariah menjadi relevan untuk dianalisis secara lebih mendalam. Penelitian ini berupaya menelaah kesesuaian model penyaluran zakat dengan prinsip hukum Islam serta mengkaji efektivitas program pemberdayaan mustahik dari sudut pandang maqashid syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan zakat yang lebih

berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan analisis yang komprehensif, zakat dapat ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual yang berfokus pada kajian hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam perspektif maqashid syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan syariah terkait zakat sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori maqashid syariah sebagai kerangka analisis dalam menilai efektivitas dan kesesuaian penyaluran zakat. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema zakat produktif dan pemberdayaan mustahik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian praktik penyaluran zakat dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana prinsip maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Hukum Optimalisasi Penyaluran Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial, sehingga pengelolaannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum Islam, zakat dipahami sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu (Chalil, 2009; Al-Arif, 2011). Pemaknaan ini menempatkan zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi sebagai sistem yang menuntut pengelolaan terencana dan bertanggung jawab agar dampaknya dirasakan secara luas. Optimalisasi penyaluran zakat menjadi prasyarat penting agar fungsi sosial tersebut dapat berjalan selaras dengan nilai keadilan distributif yang menjadi ruh ekonomi Islam (Khan, 2014).

Dalam kerangka maqashid syariah, zakat diarahkan untuk melindungi dan mewujudkan lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menilai apakah penyaluran zakat telah memenuhi tujuan syariah secara substansial, bukan hanya formal (Fauzia & Riyadi, 2014). Zakat yang disalurkan secara produktif dinilai lebih potensial dalam menjaga keberlanjutan perlindungan harta dan jiwa mustahik melalui peningkatan kapasitas ekonomi. Dengan kerangka ini, efektivitas zakat tidak lagi diukur dari besarnya dana tersalurkan, tetapi dari kualitas perubahan sosial yang dihasilkan (Fathoni & Zikwan, 2025).

Hukum Islam memandang optimalisasi zakat sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif yang melibatkan lembaga amil zakat sebagai pengelola utama. Keberadaan lembaga zakat modern seperti BAZNAS menunjukkan adanya institusionalisasi zakat yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas distribusi dana zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Dalam praktiknya, lembaga amil dihadapkan pada tuntutan profesionalisme, transparansi, dan kesesuaian syariah agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan. Tantangan tersebut memperkuat urgensi analisis hukum Islam untuk memastikan bahwa optimalisasi zakat berjalan dalam koridor maqashid syariah (Hakim et al., 2025).

Peralihan paradigma dari zakat konsumtif menuju zakat produktif menjadi salah satu indikator utama optimalisasi penyaluran zakat. Zakat produktif diarahkan untuk membangun kemandirian mustahik melalui dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan (Abdurahim et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta dalam maqashid syariah karena mendorong mustahik untuk keluar dari ketergantungan bantuan jangka pendek. Meski demikian, penerapan zakat produktif memerlukan landasan hukum Islam yang jelas agar tidak menyimpang dari ketentuan pendayagunaan zakat (Agustine et al., 2022).

Berbagai model penyaluran zakat produktif yang diterapkan lembaga zakat di Indonesia menunjukkan variasi pendekatan sesuai dengan kebutuhan lokal mustahik. Program pemberdayaan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi komunitas menjadi contoh konkret upaya optimalisasi zakat berbasis kebutuhan riil masyarakat (Efendi et al., 2025; Mukhlis et al., 2025). Model-model tersebut

menegaskan bahwa optimalisasi zakat tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap konteks sosial dan ekonomi setempat. Penyesuaian ini mencerminkan penerapan maqashid syariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama.

Untuk memperjelas hubungan antara tujuan maqashid syariah dan model penyaluran zakat produktif, berikut disajikan data konseptual yang menggambarkan keterkaitan keduanya sebagai dasar analisis efektivitas pemberdayaan mustahik:

Tabel 1. Keterkaitan Tujuan Maqashid Syariah dengan Model Penyaluran Zakat Produktif

Tujuan Maqashid Syariah	Bentuk Penyaluran Zakat	Dampak terhadap Mustahik
Perlindungan Agama	Pendidikan dan beasiswa	Peningkatan akses pendidikan dan pemahaman keagamaan
Perlindungan Jiwa	Kesehatan dan bedah rumah	Peningkatan kualitas hidup dan keamanan sosial
Perlindungan Akal	Pelatihan keterampilan	Penguatan kapasitas dan produktivitas kerja
Perlindungan Keturunan	Dukungan ekonomi keluarga	Stabilitas ekonomi rumah tangga
Perlindungan Harta	Modal usaha produktif	Kemandirian dan keberlanjutan ekonomi

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi zakat hanya dapat dicapai apabila penyaluran dana dikaitkan secara langsung dengan tujuan maqashid syariah. Setiap bentuk program zakat memiliki implikasi yang berbeda terhadap aspek perlindungan mustahik, sehingga perencanaan program menjadi faktor penentu keberhasilan. Data ini juga menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi multidimensional dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi diposisikan sebagai bantuan sesaat, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial berbasis syariah (Marjany et al., 2025).

Dari sudut pandang hukum Islam, kesesuaian antara model penyaluran zakat dan maqashid syariah menjadi tolok ukur legitimasi pengelolaan zakat. Ketidaksesuaian dalam perencanaan dan implementasi berpotensi mengurangi efektivitas zakat dan menyimpang dari tujuan awal syariat (Dalimunthe et al., 2025). Analisis maqashid memberikan ruang evaluasi yang lebih fleksibel namun tetap normatif dalam menilai praktik lembaga zakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat tidak hanya bergantung pada aspek manajerial, tetapi juga pada pemahaman hukum Islam yang komprehensif.

Selain aspek normatif, optimalisasi zakat juga dipengaruhi oleh tata kelola lembaga amil zakat yang menerapkan prinsip good amil governance. Tata kelola yang baik mendukung terciptanya kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat (Widiastuti et al., 2025). Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga kesesuaian antara tujuan syariah dan praktik pengelolaan zakat. Dengan tata kelola yang kuat, zakat berpotensi menjadi instrumen strategis dalam sistem kesejahteraan sosial Islam (Karim et al., 2025).

Konsep optimalisasi zakat dalam perspektif maqashid syariah pada akhirnya menempatkan hukum Islam sebagai kerangka evaluatif yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Pendekatan ini memungkinkan zakat untuk berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan. Penyaluran zakat yang dirancang berdasarkan maqashid syariah memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan dampak jangka panjang bagi mustahik. Dengan demikian, optimalisasi zakat menjadi refleksi dari penerapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Model Penyaluran Zakat Produktif dan Efektivitas Pemberdayaan Mustahik

Model penyaluran zakat produktif berkembang sebagai respons atas keterbatasan pola distribusi konsumtif yang hanya mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Pendekatan produktif menempatkan zakat sebagai modal sosial dan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, keterampilan, serta kemandirian penerima zakat secara bertahap (Al-Arif, 2011; Khan, 2014).

Dalam praktiknya, lembaga amil zakat mulai mengintegrasikan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan jejaring ekonomi sebagai bagian dari skema penyaluran zakat (Mukhlis et al., 2025). Orientasi ini mencerminkan upaya serius untuk menjadikan zakat sebagai instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan.

Implementasi model zakat produktif di berbagai daerah menunjukkan variasi pendekatan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi mustahik. Program zakat produktif BAZNAS Kutai Timur, misalnya, menitikberatkan pada pembiayaan usaha mikro berbasis potensi lokal dengan skema pendampingan intensif (Abdurahim et al., 2025). Pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti pengelolaan zakat petani sawit di Kabupaten Padang Lawas yang diarahkan pada peningkatan produktivitas dan stabilitas pendapatan mustahik (Efendi et al., 2025). Variasi model ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam membaca kebutuhan riil masyarakat sasaran.

Dari sudut pandang hukum Islam, penyaluran zakat produktif harus tetap berpijak pada ketentuan asnaf serta prinsip kehati-hatian dalam pendayagunaan dana zakat. Kajian terhadap implementasi zakat produktif di Pusat Zakat Umat Cikijing mengungkap adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara inovasi program dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Agustine et al., 2022). Perbedaan interpretasi terkait bentuk bantuan dan mekanisme pengawasan mustahik sering kali memengaruhi konsistensi pelaksanaan program (Dalimunthe et al., 2025). Hal ini menegaskan pentingnya landasan hukum Islam yang jelas dalam merancang model penyaluran zakat produktif.

Efektivitas pemberdayaan mustahik tidak dapat dilepaskan dari indikator keberhasilan yang digunakan oleh lembaga zakat. Beberapa penelitian menekankan bahwa peningkatan pendapatan mustahik perlu diikuti dengan penguatan aspek sosial, pendidikan, dan kesehatan agar dampak zakat bersifat komprehensif (Fauzia & Riyadi, 2014). Program zakat yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa pendampingan berkelanjutan berpotensi kehilangan daya transformasinya (Musnaeni & Khasanah, 2025). Oleh sebab itu, efektivitas zakat produktif harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang melibatkan perubahan struktur kesejahteraan mustahik.

Integrasi prinsip maqashid syariah memberikan kerangka evaluatif yang lebih holistik terhadap model pemberdayaan mustahik. Perlindungan harta melalui peningkatan kapasitas ekonomi, perlindungan jiwa melalui jaminan sosial, serta perlindungan akal melalui akses pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program zakat produktif (Fathoni & Zikwan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan lembaga zakat untuk menilai dampak program tidak hanya dari sisi output, tetapi juga dari sisi kualitas hidup mustahik secara menyeluruh (Romadhani et al., 2024). Dengan kerangka tersebut, zakat ditempatkan sebagai instrumen kesejahteraan yang selaras dengan tujuan syariat Islam.

Peran tata kelola lembaga zakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan model penyaluran zakat produktif. Konsep Good Amil Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana zakat (Widiastuti et al., 2025). Lembaga zakat yang memiliki sistem manajemen yang baik cenderung mampu merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Hakim et al., 2025). Tata kelola yang kuat juga memperkuat kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penghimpunan dan efektivitas penyaluran zakat.

Efektivitas program zakat produktif juga terlihat pada sektor-sektor sosial strategis, seperti perumahan dan kesehatan. Program bedah rumah tidak layak huni yang dikelola BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa zakat mampu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui perlindungan tempat tinggal yang layak (Jannah & Pratama, 2025). Program jaminan sosial kesehatan berbasis zakat turut memperkuat perlindungan jiwa dan keberlanjutan kesejahteraan mustahik (Khamimah, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif tidak terbatas pada aspek ekonomi semata.

Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi turut memengaruhi efektivitas model penyaluran zakat produktif. Pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan zakat terbukti meningkatkan efisiensi distribusi, transparansi laporan, serta jangkauan penerima manfaat (Listiana et al., 2023). Integrasi zakat dengan platform digital juga membuka peluang sinergi dengan instrumen filantropi Islam lainnya, seperti wakaf, dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Wahyudi & Amirullah, 2025). Transformasi digital ini memperluas potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial modern.

Berbagai model pemberdayaan zakat produktif yang telah diterapkan dapat dirangkum dalam perbandingan berikut untuk memperlihatkan fokus program dan dampaknya terhadap mustahik:

Tabel 2. Model Penyaluran Zakat Produktif dan Dampak Pemberdayaan Mustahik

Model Penyaluran Zakat	Fokus Program	Dampak Utama
Pembiayaan Usaha Mikro	Modal dan pendampingan usaha	Peningkatan pendapatan mustahik
Zakat Sektor Pertanian	Produktivitas dan alat produksi	Stabilitas ekonomi petani
Program Sosial Terintegrasi	Perumahan dan kesehatan	Peningkatan kualitas hidup
Digitalisasi Zakat	Efisiensi dan transparansi	Perluasan jangkauan manfaat

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif sangat ditentukan oleh kesesuaian model penyaluran, kualitas tata kelola, dan integrasi prinsip maqashid syariah. Model yang dirancang secara kontekstual dan didukung pendampingan berkelanjutan cenderung menghasilkan dampak kesejahteraan yang lebih signifikan (Saessaty & Atmanti, 2025). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa zakat produktif merupakan instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan berlandaskan hukum Islam. Dengan pendekatan yang tepat, zakat mampu bertransformasi dari bantuan sosial menjadi kekuatan pemberdayaan ekonomi umat.

Tantangan, Peluang, dan Strategi Optimalisasi Penyaluran Zakat Berbasis Maqashid Syariah

Optimalisasi penyaluran zakat dalam perspektif maqashid syariah menghadapi tantangan struktural yang berasal dari kompleksitas pengelolaan lembaga zakat dan heterogenitas kondisi mustahik. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, sistem manajemen, serta pemahaman hukum Islam di antara lembaga amil zakat memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan (Hakim et al., 2025). Tantangan ini berdampak pada ketidaksamaan hasil program, meskipun tujuan yang ingin dicapai relatif seragam. Kondisi tersebut menuntut adanya standardisasi pengelolaan zakat yang tetap adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Dari sisi normatif, tantangan muncul pada penerjemahan prinsip maqashid syariah ke dalam indikator operasional yang dapat diukur secara konkret. Perlindungan agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta sering kali dipahami secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya dijadikan dasar penyusunan desain program zakat (Fauzia & Riyadi, 2014). Akibatnya, evaluasi efektivitas zakat masih didominasi oleh ukuran ekonomi jangka pendek seperti peningkatan pendapatan. Padahal, maqashid syariah menuntut penilaian yang mencakup perubahan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh (Fathoni & Zikwan, 2025).

Tantangan lain berkaitan dengan keberlanjutan program pemberdayaan mustahik setelah bantuan zakat disalurkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mustahik masih mengalami ketergantungan terhadap bantuan karena lemahnya pendampingan pasca penyaluran (Musnaeni & Khasanah, 2025). Keterbatasan anggaran operasional dan jumlah pendamping lapangan turut memengaruhi keberlangsungan program produktif. Situasi ini berpotensi mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen transformasi sosial jangka panjang.

Di sisi lain, peluang optimalisasi zakat terbuka lebar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran zakat dalam pembangunan sosial. Potensi zakat nasional yang besar memberikan ruang bagi lembaga zakat untuk memperluas cakupan program pemberdayaan mustahik secara lebih terstruktur (Chalil, 2009). Dukungan kebijakan dan penguatan kelembagaan zakat juga mendorong integrasi zakat dalam agenda pengentasan kemiskinan nasional (Dalimunthe et al., 2025). Peluang ini memperkuat posisi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi peluang strategis dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dan akuntabilitas lembaga zakat. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemetaan mustahik yang lebih akurat, monitoring program yang berkelanjutan, serta pelaporan yang transparan kepada publik (Listiana et al., 2023). Integrasi digital juga membuka peluang kolaborasi antara zakat

dan wakaf dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini memperluas jangkauan zakat tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam (Wahyudi & Amirullah, 2025).

Peluang lainnya terletak pada penguatan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan komunitas lokal. Program pemberdayaan berbasis komunitas terbukti mampu meningkatkan partisipasi mustahik dan memperkuat keberlanjutan usaha yang dijalankan (Mukhlis et al., 2025). Keterlibatan komunitas juga membantu lembaga zakat memahami kebutuhan riil mustahik secara lebih mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan kolektif.

Strategi optimalisasi zakat berbasis maqashid syariah menuntut perumusan kebijakan yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar utama perencanaan program. Penyaluran zakat perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak multidimensional terhadap kesejahteraan mustahik, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga (Hidayat, 2010). Strategi ini memungkinkan zakat berperan dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan lintas generasi. Dengan orientasi tersebut, zakat tidak hanya menyelesaikan masalah kemiskinan saat ini, tetapi juga mencegah kemiskinan di masa depan.

Penguatan kapasitas amil zakat menjadi strategi penting dalam memastikan implementasi maqashid syariah berjalan optimal. Pelatihan hukum Islam, manajemen program, dan evaluasi berbasis dampak diperlukan agar amil mampu merancang dan menjalankan program secara profesional (Widiastuti et al., 2025). Amil yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai maqashid syariah cenderung lebih adaptif dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi mustahik. Peningkatan kapasitas ini menjadi investasi jangka panjang bagi keberhasilan pengelolaan zakat.

Berbagai tantangan dan peluang optimalisasi zakat dapat dirangkum dalam tabel berikut untuk memperjelas arah strategi pengelolaan zakat berbasis maqashid syariah:

Tabel 3. Tantangan, Peluang, dan Strategi Optimalisasi Zakat Berbasis Maqashid Syariah

Aspek	Tantangan Utama	Peluang Strategis	Arah Optimalisasi
Tata Kelola	Ketimpangan kapasitas lembaga	Good Amil Governance	Standarisasi dan profesionalisasi
Program	Ketergantungan mustahik	Pemberdayaan berbasis komunitas	Pendampingan berkelanjutan
Evaluasi	Indikator terbatas ekonomi	Pendekatan maqashid syariah	Pengukuran kesejahteraan holistik
Teknologi	Keterbatasan sistem	Digitalisasi zakat	Transparansi dan efisiensi

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan pembahasan tersebut, optimalisasi penyaluran zakat berbasis maqashid syariah menuntut keseimbangan antara kepatuhan hukum Islam dan inovasi pengelolaan. Tantangan yang ada dapat diatasi melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, serta integrasi pendekatan pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang (Saessaty & Atmanti, 2025). Peluang besar yang dimiliki zakat akan memberikan dampak signifikan apabila dikelola secara strategis dan berlandaskan tujuan syariat. Dengan strategi yang tepat, zakat berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Optimalisasi penyaluran zakat dalam perspektif maqashid syariah menegaskan bahwa zakat tidak dapat diposisikan semata sebagai instrumen karitatif, melainkan sebagai mekanisme hukum dan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Analisis terhadap berbagai model penyaluran zakat menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesesuaian desain kebijakan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka evaluatif yang mampu menilai efektivitas zakat secara multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan hak mustahik, sehingga penguatan tata kelola lembaga zakat, peningkatan kapasitas amil, serta integrasi strategi pemberdayaan berbasis komunitas dan digital menjadi prasyarat penting agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan distributif dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Wahab, A., & Huda, S. (2025). Model Penyaluran Zakat Produktif Oleh Baznas Kutai Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 7697-7703. <Https://Doi.Org/10.31004/Riggs.V4i3.3158>
- Agustine, H. K., Arifudin, Y. F., & Efendi, F. U. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 65-80. <Https://Doi.Org/10.59270/Jab.V2i01.106>
- Al-Arif, M. N. R. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Azzahra, T. (2025). -Optimalisasi Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs):-. *Ijtihad*, 19(2), 399-418. <Https://Doi.Org/10.21111/Ijtihad.V19i2.15224>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Laporan Baznas Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Chalil, Z. F. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Dalimunthe, A. A., Dalimunthe, H. A., Siswoyo, C. A., Siregar, S., & Hasibuan, A. R. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, Dan Shodaqah (Zis) Dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam Dan Implementasi Sosial Di Indonesia. *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 2(1), 23-27. <Https://Doi.Org/10.70826/Jcisnu.V2i1.778>
- Efendi, E. C., Mustika, R., & Hadi, W. (2025). Efektivitas Pengelolaan Zakat Petani Sawit Oleh Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Padang Lawas. *Islamic Economics And Business Review*, 4(2). <Https://Doi.Org/10.59580/Iesbir.V4i1.12906>
- Fathoni, A. I. F., & Zikwan, M. (2025). An Analysis Of The Maqashid Al-S An Analysis Of The Maqashid Al-Shariah In Hadith Concerning Hybrid Contracts As An Instrument Of Productive Philanthropy For Achieving Poverty Alleviation (Sdg 1). *Jse: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 145-159. <Https://Doi.Org/10.46773/Jse.V4i2.2093>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L., Billah, M. T., Kristian, N., Azzahra, A. S. N., Arrifai, A., Nasution, M. H., ... & Dzikri, R. R. (2025). Tantangan Dan Peluang Amil Zakat Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(10), 331-340. <Https://Doi.Org/10.2324/Xj4q1f80>
- Hidayat, M. (2010). *An Introduction To The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Jannah, H. R., & Pratama, A. (2025). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Journal Of Sharia Economics*, 7(1), 305-319. <Https://Doi.Org/10.35896/Jse.V7i1.1107>
- Karim, M. S., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal Of Islamic Economic And Civilization*, 1(2), 236-256. <Https://Doi.Org/10.61630/Ijec.V1i2.15>
- Khamimah, N. (2025). Optimalisasi Zakat Melalui Baznas Untuk Mendukung Jaminan Sosial Kesehatan Dengan Prinsip Syariah. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(11), 21-30. <Https://Doi.Org/10.6679/Tz3k6p18>
- Khan, M. F. (2014). *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19. *Diponegoro Journal Of Islamic Economics And Business*, 2(2), 116-137. <Https://Doi.Org/10.14710/Djieb.20239>
- Marjany, N., Kamil, M., Erialdy, E., Tussifah, H., & Islam, M. T. (2025). Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi Di Baznas Sragen: Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi Di Baznas Sragen. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, 2(02), 105-126. <Https://Doi.Org/10.54622/Jimbis.V2i02.566>

- Mukhlis, S., Sh, M., Nasution, M. S. A., & Harahap, I. (2025). *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Komunitas: Model, Strategi, Dan Transformasi Tata Kelola Zakat*. Pt. Atha Publishing Globalindo.
- Musnaeni, M., & Khasanah, A. M. R. (2025). Distribusi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dalam Praktik Lembaga Amil Zakat Di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 89-100. <Https://Doi.Org/10.59841/Miftahulilm.V2i2.88>
- Putri, J. D., & Hanifah, L. (2024). Analisis Pemberdayaan Zakat Melalui Program Zchicken Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Bojonegoro. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 40-53. <Https://Doi.Org/10.47971/Mjhi.V7i1.926>
- Ramadhan, M. G., Muhyidin, M., & Mas' Ut, M. U. (2025). Implementasi Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Untuk Beasiswa Pendidikan Tinggi (Program Rumah Inisiatif Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah). *Diponegoro Law Journal*, 14(4). <Https://Doi.Org/10.14710/Dlj.2025.53353>
- Ramadhoni, D. F., & Iqbal, I. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat. *Economic Reviews Journal*, 4(3), 1196-1209. <Https://Doi.Org/10.56709/Mrj.V4i3.824>
- Ramsito, R., & Setiawan, R. (2025). Pengelolaan Zis Oleh Lazis Qur'an Sleman: Perspektif Filantropi Islam. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 3(01), 1-6. <Https://Doi.Org/10.61553/Abjoiec.V3i01.174>
- Rohmawati, L. (2024). Optimalisasi Pendistribusian Zis Melalui Program Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Sidoarjo Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 7(1), 249-262. [Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2024.Vol7\(1\).16228](Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2024.Vol7(1).16228)
- Romadhani, K., Annisa, D., & Widiastuti, T. (2024). Pengaruh Maqashid Syariah Dan Efektivitas Program Mec Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Produktivitas Kerja. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7(2), 1-17. <Https://Doi.Org/10.26740/Jekobi.V7n2.P1-17>
- Saessaty, Z., & Atmanti, H. D. (2025). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia 1995-2023. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(2), 35-54. <Https://Doi.Org/10.32332/Vj6dex21>
- Sugianto, S. (2024). Model Pemberdayaan Zakatnomic Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Era Vuca. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 542-563. <Https://Doi.Org/10.70412/Its.V3i2.124>
- Susila, A. A., & Ghozali, M. L. (2025). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah. *Journal Of Sharia Economics*, 7(2), 88-102. <Https://Doi.Org/10.35896/Jse.V7i2.1241>
- Wahyudi, F. S., & Amirullah, M. A. (2025). Potensi Integrasi Zakat Dan Waqaf Berbasis Digital Untuk Pencapaian Sustainable Developmant Goals (Sdgs) Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster (Joipad)*, 5(2), 71-79. <Https://Doi.Org/10.21154/Joipad.V5i2.11845>
- Widiastuti, T., Fanani, S., Al Mustofa, M. U., Susilowati, F. D., Atiya, N., Rusanti, E., ... & Cholil, M. (2025). *Good Amil Governance (Gag)-Optimalisasi Kinerja Dan Kesejahteraan Lembaga Zakat*. Airlangga University Press.